

## Parkir Nontunai Diterapkan Pekan Depan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,27/06/2024

### ➤ Dewan Minta Dishub Gencarkan Edukasi

**SAMARINDA, TRIBUN** – Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan memberlakukan sistem parkir nontunai mulai 1 Juli 2024 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pembayaran retribusi parkir, sekaligus meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di tengah antusiasme menyambut era baru ini, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum familiar dengan sistem pembayaran nontunai. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Rohim, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, menekankan pentingnya edukasi dan persiapan yang matang.

“Sebenarnya Pemkot tinggal mengedukasi saja. Karena kalau tunai, pertama kita tidak bisa memonitor pendapatan dari parkir. Dan yang kedua, *cashless* (nontunai) ini sudah menjadi kebijakan nasional, jadi mau tidak mau masyarakat harus menyesuaikan,” ujar Rohim pada TribunKaltim. Ia menambahkan bahwa edukasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya tentang kemudahannya, tetapi juga tentang manfaatnya dalam mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan PAD Kota Samarinda.

Sehingga menurutnya, edukasi secara teknis maupun teknis mesti harus digencarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar pihak mall juga dapat menyediakan kartu parkir nontunai sejak awal untuk mempermudah penggunaannya.

“Jadi kebijakan itu tidak bisa kita lempar kemudian kita biarkan dan masyarakat disuruh memenuhi langsung. Kartu-kartu parkir sebaiknya mall juga menyiapkan dari awal. Jangan hanya pengumuman wajibnya menggunakan *cashless* saja. Edukasinya harus

*clear*, infrastruktur dan kemudahan juga harus siap agar maksimal,” pungkas Rohim. Dishub Kota Samarinda memberlakukan kewajiban penggunaan pembayaran nontunai (*cashless*) untuk semua area parkir di pusat perbelanjaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membawa Samarinda menuju era transaksi modern yang lebih efisien dan transparan.

Manalu menegaskan, pihaknya tak segan memberikan hukuman bagi mall-mall yang belum memiliki sistem *IT* mendukung untuk pembayaran nontunai, mengingat kebijakan ini akan diberlakukan sebentar lagi. Hukuman ini berupa tarif parkir yang paling rendah.

“Dan mall dengan *IT* mumpuni seperti SCP, *Bigmall*, dan *City Centrum* kemungkinan akan dikenakan tarif lebih tinggi. Sebab, mereka sudah menerapkan sistem “*tap in*” dan “*tap out*” yang memudahkan masyarakat pengguna uang elektronik. Itu yang kita lihat di mall-mall Jakarta dalam rangka meningkatkan PAD dari sisi pajak,” paparnya.

Tak hanya kepada para pemilik gedung parkir otonom saja, sanksi akan diberlakukan kepada masyarakat yang tak mengindahkan kebijakan ini. Mengingat, tak menutup kemungkinan bahwa kebijakan baru ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Wali Kota (Perwali). (snw)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Parkir Nontunai Diterapkan Pekan Depan, 27/06/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 1 angka 48 UU 1/2022 dijelaskan bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.